

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAUR

KOMPLEK PERKANTORAN PADANG KEMPAS BINTUHAN Telp: 07396180003

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN KKPR UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA

Nomor: 48 /SK-17.14/XII/2023

Berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan KKPR untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor 48/2023 tanggal 18 Desember beserta lampiran, bahwa:

A. Permohonan yang diajukan Oleh:

1. Nama : Faris Iqbal Tawakal, ST, M.Eng

2. Alamat : Batanghari Bengkulu

3. Bertindak Atas Nama : Kepala SNVT PJSA Sumatera VII

Provinsi Bengkulu

B. KETERANGAN MENGENAI TANAH YANG DIMOHON

1. Letak tanah yang dimohon

a. Jalan, nomor, RT/RW :

b. Desa/Kelurahan : Mentiring

c. Kecamatan/Kabupaten : Semidang Gumay, Kabupaten Kaur

2. Luas tanah yang dimohon : ±8.208 M2

3. Penggunaan tanah saat ini : Bangunan Pengaman Pantai

4. Penguasaan tanah saat ini : Tanah Negara

5. Rencana penggunaan tanah : Bangunan Pengaman Pantai6. Arahan fungsi kawasan : Kawasan Sempadan Pantai

C. PENERBITAN

Pertimbangan tersebut diatas, menerbitkan Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan KKPR untuk Kegiatan Non Berusaha sebagai berikut:

- 1. Sesuai seluas -
- 2. Sesuai Bersyarat ±8.208 M2
- Tidak Sesuai seluas –

Berdasarkan hasil peninjauan lapang dan dilihat dari kemampuan tanah, diketahui lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi Bangunan Pengaman Pantai. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041, sebagian lokasi tersebut berada pada Kawasan Sempadan Pantai sehingga termasuk kedalam kegiatan yang diperbolehkan bersyarat.

D. KETERANGAN

Lebih lanjut mengenai ketentuan dan syarat-syarat penggunaan tanah, letak, dan luas tanah yang disetujui/ditolak dapat dilihat pada Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis Pertanahan ini.

Bintuhan, 18 Desember 2023
*KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KAUR

Rahdian Survo Anindito, S.Si NP. 198305032009121005

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu;

2. Bupati Kaur.



Nama Pemohon : Faris Iqbal Tawakal, ST, M.Eng (Kepala SNVT PJSA Sumatera

VII Provinsi Bengkulu)

No. Berkas

NIB*

: 8125/2023

Lokasi

: Desa Mentiring, Kec. Semidang Gumay

Luas Pemohon

: 8.208 m2 Rencana Kegiatan : Bangunan Pengaman Pantai

Kode & Nama KBLI

PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN UNTUK KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG





SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia, 2018

KETERANGAN/LEGENDA:

Lokasi yang dimohon Sesuai (0 m2) Tidak Sesuai (0 m2) Sesuai bersyarat (8.208 m2)

Batas Kecamatan Batas Kabupaten Kota Jalan Garis Pantai

Penggunaan saat ini :

a. Bangunan Pengaman Pantai

Ketentuan dan Syarat menggunakan dan memanfaatkan Tanah a. Mendapatkan izin dan memperoleh sebagian Hak Atas Tanah

yang terdapat di lokasi pembangunan dari Pemilik Lahan b. Tidak menutup akses jalan yang terdapat di lokasi

Arahan Fungsi Kawasan :

1. Digunakan sesuai RTRW Kabupaten Kaur No 2 Tahun 2021 yaitu sebagai Sempadan Pantai

Ditinjau Oleh : Emalia Gustiana, SP 18 Desember 2023 Tanggal Digambar Oleh; Iqbal Septapani, A.Md. Diperiksa Oleh : Mekko Antian, S.H., M.H.

Batas Desa/Kelurahan

Bintulian, epala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur

an Suryo Anindito, S.Si MIP. 198305032009121005



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kode Pos 38563 Telp/Fax.(0739)-6180011 Email:kptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

PERSETUJUAN KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA NOMOR: 503/ 285 /DPM-PTSP/KK/XII/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Gubernur/Bupati/WaliKota menerbitkan **Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang** untuk Kegiatan Non Berusaha kepada:

Nama Pemohon : Faris Iqbal Tawakal, ST,M.Eng/Kepala SNVT

PJSA Sumatra Bagian VII Provinsi Bengkulu

2. KTP : 1771060507840002

3. Alamat : Batang Hari Bengkulu

4. Lokasi Kegiatan

a. Alamat : Mentiring
b. Desa/ Kelurahan : Mentiring

c. Kecamatan : Semidang Gumay

d. Kabupaten/Kota : Kaur

e. Provinsi : Bengkulu

f. Koordinat Geografis yang : Latitude : - 4.411126 dimohon Longitude : 103.151044

5. Luas tanah yang dimohon : ± 8.208 m²
 6. Rencana teknis bangunan dan / atau : Sepadan Pantai

rencana induk kawasan

7. Penguasaan tanah saat ini : Tanah Negara

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian /ditolak seluruhnya dengan ketentuan:

Koordinat Geografis yang disetujui

2. Luas Tanah yang disetujui : ± 8.208 m²

3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : Bangunan Pengaman Pantai

4. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : Sepadan Pantai

5. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan : Pertimbangan Teknis Pertanahan

Pemanfaatan Ruang

Dengan mempertimbangkan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten / Kota Kaur Nomor : 48/SK-17.14/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023

Ketentuan lainnya:

 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundangan-undangan.
- 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegitan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegitan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizian selajutnya pada instansi yang berwenang
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

DITETAPKAN DI : BINTUHAN PADA TANGGAL: 19 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SARYOTO, S.Sos., M.Ling NIP. 197602111999031001

Tembusan:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kaur
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



Nomor

: 640/671/PUPR/EK/2021

Sifat Lampiran : Penting

Perihal

: -

: Permohonan Penanganan Infrastruktur

Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten

Kaur

Bintuhan, 72 Juli 2021

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian PU-PERA

Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai

Sumatera VII Bengkulu

di-

Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa ada beberapa Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air di Kabupaten Kaur yang wewenang penanganannya ada pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu dan perlu segera ditangani. Infrastruktur tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Pantai dan Sungai

- 1) Pembangunan Pengaman Pantai Pasar Lama
- 2) Pembangunan Pengaman Pantai Sekunyit
- 3) Pembangunan Pengaman Pantai Batu Lungun
- 4) Pembangunan Pengaman Pantai Hili (Lanjutan)
- 5) Pembangunan Pengaman Pantai Merpas (Lanjutan)
- 6) Pembangunan Pengaman Banjir Air Tube
- 7) Pembangunan Embung Desa Pagar Gunung
- 8) Pembangunan Embung Desa Padang Petron

2. Bidang Irigasi

- 1) Pembangunan Saluran Irigasi Air Padang Guci Cawang Kidau
- 2) Rehabilitasi Bendungan dan Saluran Irigasi Air Nasal

Mengingat keperluan dana yang sangat besar dan tidak dimungkinkan untuk ditangani melalui APBD II Kabupaten Kaur, maka kami mengharapkan kepada Balai Sungai Sumatera Wilayah VII Bengkulu untuk dapat diusulkan melalui satker yang saudara pimpin.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BUPATI KAUR

H. LISMIDIANTO, SH. MH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Bapak Gubernur Bengkulu.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.
- 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Bengkulu.
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Kaur
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kaur.



BUPATI KAUR SURAT PERNYATAAN

Nomor: 800/420/PU-PR/EK/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: H. LISMIDIANTO, S.H., M.H.

Jabatan

: BUPATI KAUR

Alamat

: Jln. Kompleks Perkantoran Padang Kempas - Bintuhan

Dengan ini menyatakan sehubungan dengan Adanya Kegiatan Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi Pantai yang akan diselenggarakan oleh Balai Sumatera VII Provinsi Bengkulu yang berlokasi:

- 1. Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
- 2. Desa Sekunyit Kecamatan Kaur selatan
- 3. Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal
- 4. Desa Merpas Kecamatan Nasal

Akan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dan Tidak akan menuntut ganti rugi akibat tanah/lahan masyarakat tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

H. LISMIDIANTO, S.H.,M.H.